



**BUPATI TAPIN**

**PERATURAN BUPATI TAPIN  
NOMOR 02 TAHUN 2012**

**TENTANG**

**TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN  
DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH  
KEPADA PEMERINTAH DESA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI TAPIN,**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 07 Tahun 2009 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa, Sumber Pendapatan Desa, Kerjasama Desa, Lembaga Adat, Lembaga Kemasyarakatan Dan Penataan Kawasan Perdesaan, perlu mengatur Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Penyusunan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 04 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tapin;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 07 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 07 Tahun 2009 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa, Sumber Pendapatan Desa, Kerjasama Desa, Lembaga Adat, Lembaga kemasyarakatan dan Penataan Kawasan Perdesaan;

## **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TAPIN TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA PEMERINTAH DESA.**

### **BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tapin.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Tapin.
4. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat DPPKAD adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tapin.
5. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa yang selanjutnya disingkat BPMPD adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Tapin.
6. Camat adalah Camat dalam wilayah Kabupaten Tapin sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Tapin yang mempunyai wilayah kerja lingkup kecamatan.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten Tapin.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APBDesa adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
9. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat serta yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
11. Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah dana yang dialokasikan Pemerintah Daerah untuk Desa yang bersumber dari bagian dana hasil Pajak dan Retribusi Daerah.

### **BAB II PENGALOKASIAN Pasal 2**

- (1) Jenis bagi hasil yang diperuntukkan bagi Desa terdiri dari :
  - a. bagi hasil Pajak Daerah; dan
  - b. bagi hasil Retribusi Daerah.

- (2) Besarnya pengalokasian bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 10% (sepuluh persen) yang bersumber dari realisasi APBD Kabupaten Tahun berjalan.

### Pasal 3

- (1) Besarnya prosentase perbandingan Bagi Hasil Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf a ditetapkan :
- a. pembagian rata-rata 70% (enam puluh persen); dan
  - b. pembagian proporsional 30% (empat puluh persen)
- (2) Besarnya pengalokasian Bagi Hasil Pajak Daerah ditentukan oleh :

Variabel	Bobot	Angka Bobot
Jumlah Penduduk	2	0.2
Luas Wilayah	1	0.1
Kemiskinan	1	0.1
Keterjangkauan	1	0.1
Partisipasi Masyarakat	1	0.1
Jumlah RT & RW	4	0.4
Jumlah Bobot	10	1

Besarnya Bagi Hasil Pajak Daerah ditetapkan dengan menggunakan rumus:

$$\begin{aligned}
 \text{BHPPD}_x &= \text{BHPR} + \text{BHPPD}_x \\
 \text{BHPPD}_x &= \text{BD}_x \times (\text{BHP} - \sum \text{BHPR}) \\
 \text{BD}_x &= a_1 \cdot \text{KV}_1 + a_2 \cdot \text{KV}_2 + a_3 \cdot \text{KV}_3 + a_4 \cdot \text{KV}_4 + a_5 \cdot \text{KV}_5 + a_6 \cdot \text{KV}_6 \\
 \text{KV}_{1,2,3,4,5,6} &= \frac{\text{V}_{1,2,3,4,5,6}}{\sum \text{V}_n}
 \end{aligned}$$

Keterangan :

- $\text{BHPPD}_x$  : Bagi Hasil Pajak Desa x  
 $\text{BHPR}$  : Bagi Hasil Pajak Rata-rata  
 $\text{BHPPD}_x$  : Bagi Hasil Pajak Proporsional Desa x  
 $\text{BD}_x$  : Bobot Desa x  
 $\text{BHP}$  : Total Bagi Hasil Pajak Daerah  
 $\sum \text{BHPR}$  : Jumlah Bagi Hasil Pajak Rata-rata  
 $a_1, a_2, a_3, a_4, a_5, a_6$  : Angka Bobot masing-masing Variabel  
 $\text{KV}_{1x}, \text{KV}_{2x}, \text{KV}_{nx}$  : Nilai Koefisien Variabel x  
 $\text{V}_1, \text{V}_2, \text{V}_3, \text{V}_4, \text{V}_5, \text{V}_6$  : Jumlah Penduduk, Luas Wilayah, Kemiskinan, Keterjangkauan, Partisipasi Masyarakat dan Jumlah RT & RW  
 $\sum \text{V}_n$  : Jumlah Angka Variabel 1,2,3,4,5,6 untuk seluruh Desa

### Pasal 4

- (1) Besarnya prosentase perbandingan Bagi Hasil Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf b ditetapkan :
- a. pembagian rata-rata 70% (enam puluh persen); dan
  - b. pembagian proporsional 30% (empat puluh persen)

(2) Besarnya pengalokasian Bagi Hasil Retribusi Daerah ditentukan oleh :

Variabel	Bobot	Angka Bobot
Jumlah Penduduk	2	0.2
Luas Wilayah	1	0.1
Kemiskinan	1	0.1
Keterjangkauan	1	0.1
Partisipasi Masyarakat	1	0.1
Jumlah RT & RW	4	0.4
Jumlah Bobot	10	1

Besarnya Bagi Hasil Retribusi Daerah ditetapkan dengan menggunakan rumus:

$$\begin{aligned}
 \text{BHRD}_x &= \text{BHRR} + \text{BHRPD}_x \\
 \text{BHRPD}_x &= \text{BD}_x \times (\text{BHR} - \sum \text{BHRR}) \\
 \text{BD}_x &= a1.KV1 + a2.KV2 + a3.KV3 + a4.KV4 + a5.KV5 + a6.KV6 \\
 \text{KV}_{1,2,3,4,5,6} &= \frac{V_{1,2,3,4,5,6}}{\sum V_n}
 \end{aligned}$$

Keterangan :

BHRD <sub>x</sub>	:	Bagi Hasil Retribusi Desa x
BHRR	:	Bagi Hasil Retribusi Rata-rata
BHRPD <sub>x</sub>	:	Bagi Hasil Retribusi Proporsional Desa x
BD <sub>x</sub>	:	Bobot Desa x
BHR	:	Bagi Hasil Retribusi Daerah
∑BHRR	:	Jumlah Bagi Hasil Retribusi Rata-rata
a1,a2,a3,a4,a5,a6	:	Angka Bobot masing-masing Variabel
KV1 <sub>x</sub> ,KV2 <sub>x</sub> ,Kv3 <sub>x</sub>	:	Nilai Koefisien Variabel x
V1,V2,V3,V4,V5,V6	:	Jumlah Penduduk, Luas Wilayah, Kemiskinan, Keterjangkauan, Partisipasi Masyarakat dan Jumlah RT & RW
∑V <sub>n</sub>	:	Jumlah Angka Variabel 1,2,3,4,5,6 untuk seluruh Desa

### **BAB III PENYALURAN**

#### **Pasal 5**

- (1) Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa disalurkan oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah melalui transfer Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan Cabang Rantau ke Rekening Kas Desa.
- (2) Pencairan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan :
  - a. secara triwulan.
  - b. penyaluran Triwulan I dan Triwulan II masing-masing dilaksanakan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pagu perkiraan alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
  - c. penyaluran Triwulan III dan Triwulan IV diperhitungkan dengan realisasi penerimaan tahun berjalan.

#### **Pasal 6**

Besaran Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud Pasal 2 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### **BAB IV KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 7**

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2011 Nomor 12) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### **BAB V KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 8**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tapin.

Ditetapkan di Rantau  
pada tanggal 24 Januari 2012

**BUPATI TAPIN,**

ttd

**IDIS NURDIN HALIDI**

Diundangkan di Rantau  
pada tanggal 24 Januari 2012

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPIN,**

ttd

**RAHMADI**

**BERITA DAERAH KABUPATEN TAPIN TAHUN 2012 NOMOR 02**